



No: 041/SEKR/ad/III/18

Bekasi, 6 Maret 2018

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan (Ex. Baepem & LK)  
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Perihal: Pemberitahuan RUPS

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami informasikan bahwa Direksi telah memutuskan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2017 pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2018  
Jam : 10.00 WIB – selesai  
Tempat1 : Ballroom Hotel AYANA Midplaza Jakarta  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220

Agenda :

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017:
  - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPST.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dimana Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 49 ayat 3 dan Pasal 67 ayat 3, masa tugas seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat berakhir pada saat penutupan RUPST tahun 2018. Oleh karena itu, perlu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang bertugas sejak ditutupnya RUPST tahun 2018 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.



Sehubungan dengan hal tersebut, Mandom Corporation, selaku pemegang 122.319.485 lembar saham atau 60,84% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai usulan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2018 sampai ditutupnya RUPST tahun 2020. Surat rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris.

Dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, telah disepakati untuk mengusulkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2018 sampai ditutupnya RUPST tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur/CEO	: Tatsuya Arichi
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad
Direktur Managing Senior	: Noboru Nonaka
Direktur Managing Senior	: Koichi Watanabe
Direktur Managing Senior	: Masahiro Ueda
Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur - Independen	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandil
Direktur	: Liandhajani
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito
Direktur	: Hiroo Masuda

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Shinichiro Koshiba
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Herman Saleh
Komisaris Independen	: Tesong Kim

4. a. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;  
b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018;  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 67 ayat 4 dan Pasal 49 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT dimana anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017;  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 68 UUPT dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.



Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan AP dan/atau KAP wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait.

6. Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Perseroan.  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana perubahan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alia Dewi', is written over a faint blue line.

Alia Dewi  
Corporate Secretary

Tembusan:  
Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia